



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 298 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN BENGKULU UTARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 119/PL.01.2-BA/1703/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

SUWARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Aderianko



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 298 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN
BENGKULU UTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/ DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	ARGA MAKMUR	16	121	15.231	15.351	30.582
2	ARMA JAYA	12	37	4.691	4.582	9.273
3	LAIS	13	39	4.860	4.914	9.774
4	BATIK NAU	15	41	4.957	4.715	9.672
5	AIR NAPAL	12	30	3.515	3.520	7.035
6	AIR BESI	15	33	3.751	3.575	7.326
7	HULU PALIK	15	37	4.222	4.180	8.402
8	TANJUNG AGUNG PALIK	10	27	2.961	2.936	5.897
9	KERKAP	18	43	4.691	4.711	9.402
10	ENGGANO	6	13	1.601	1.451	3.052
11	AIR PADANG	10	20	2.401	2.395	4.796
12	PADANG JAYA	12	89	11.810	11.534	23.344
13	GIRI MULYA	6	46	5.820	5.687	11.507
14	KETAHUN	11	55	7.471	7.178	14.649
15	PINANG RAYA	10	76	9.291	8.593	17.884
16	NAPAL PUTIH	10	31	3.188	2.911	6.099
17	ULOK KUPAI	10	39	5.080	4.757	9.837
18	PUTRI HIJAU	9	70	8.553	8.298	16.852
19	MARGA SAKTI SEBELAT	10	49	6.496	5.963	12.459
TOTAL		220	896	110.590	107.251	217.841

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Aderianko

ttd.

SUWARTO